

## **Kritisisme : Sintesa Empirisisme-Rasionalisme dan Implikasinya Pada Kajian Hukum Keluarga Islam**

Hurnawijaya  
Universitas Islam Negeri Mataram  
hurnawijaya@uinmataram.ac.id

### **Abstract**

The idea of criticism which synthesizes rationalism and empiricism was coined by Immanuel Kant (1724-1804) in the 18th century. A century known as the *aufklarung* era (English: Enlightenment), because humans began to realize that the source of knowledge and truth was not only obtained from the authority of religious institutions (churches, mosques, etc.), interpreters of religious texts, religious groups or wise people, but can be found for those who realize the error (experience), then start thinking activities. By using a qualitative analysis approach to the literature study model (literature study) with content analysis, this research aims to reveal the synthesis between rationalism and empiricism in the philosophical school pioneered by Emanuel Kant and its implications for the study of Islamic Family Law. The results of this research show that the synthesis of two types of theses - rationalism *vis a vis* empiricism - is what made Immanuel Kant famous as a philosopher with the manifestation of critical philosophy (criticism). According to Kant, only leaning towards one of the methods of searching for the source of truth, namely rationalism or empiricism, will fall into the weakness of knowledge and damage to the standards of truth in knowledge. In order to find the ultimate truth, Kant offers two formulas called *a priori* and *a posteriori* which will be synthesized into a formula that complements each other in a coherent way. Thoughts and studies regarding the synthesis of these two schools are an interesting study to describe, especially if they are related to how they relate to several aspects of life, including the study of Islamic Family Law as part of socio-religious studies.

**Keywords:** Synthesis, Rationalism, Empiricism, Criticism, Islamic Family Law.

### **Abstrak**

Ide kritisisme yang men-sintesa rasionalisme dan empirisme dicetuskan oleh Immanuel Kant (1724-1804) pada abad ke-18. Suatu abad yang dikenal dengan era *aufklarung* (Inggris: Enlightenment), karena manusia mulai menyadari bahwa sumber pengetahuan juga kebenaran tidak hanya didapatkan dari otoritas institusi keagamaan (gereja, masjid, dll), penafsir teks agama, kelompok-kelompok keagamaan atau orang-orang bijak, tetapi dapat ditemukan bagi mereka yang menyadari kesalahan (pengalaman), kemudian memulai aktifitas berfikir. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif model studi literatur (studi Pustaka) dengan analisis konten, penelitian ini hendak menyingkap sintesa antara rasionalisme dan empirisme dalam aliran filsafat yang dipelopori oleh Emanuel Kant dan implikasinya pada kajian Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sintesa dua macam tesis – rasionalisme *vis a vis* empirisme – inilah yang membuat Immanuel Kant terkenal sebagai seorang flosaf dengan manifestasi filsafat kritisnya (kritisisme). Menurut Kant, hanya condong kepada salah satu dari metode mencari sumber kebenaran antara rasionalisme atau empirisme, maka akan terjerumus dalam kelemahan pengetahuan dan rusaknya standar kebenaran dalam pengetahuan. Dalam rangka menemukan kebenaran hakiki, Kant menawarkan dua buah rumusan yang disebut *a priori* dan *a posteriori* yang akan disintesa menjadi suatu rumusan yang saling melengkapi secara padu-padan. Pemikiran dan kajian tentang sintesa dua aliran ini menjadi kajian yang menarik untuk didiskripsikan, apalagi jika dikaitkan dengan bagaimana jika dikaitkan dengan beberapa aspek kehidupan termasuk di antaranya kajian Hukum Keluarga Islam sebagai bagian dari kajian sosial keagamaan.

**Kata Kunci:** Sintesa, Rasionalisme, Empirisisme, Kritisisme, Hukum Keluarga Islam.

### A. Pendahuluan

Sejarah filsafat adalah sejarah pertarungan akal dan hati (iman) dalam berebut dominasi mengendalikan jalan hidup manusia. Kadang-kadang akal menang mutlak atas iman, kadang-kadang iman yang menang mutlak; keduanya membahayakan hidup manusia.<sup>1</sup> Jika akal yang lebih dominan maka manusia cenderung arogan karena merasa diri superior, sedang jika iman tanpa rasio yang dominan maka manusia tidak akan pernah mengalami kemajuan. Hal yang paling menguntungkan adalah jika akal dan hati berperan secara seimbang dalam menuntun kehidupan manusia.

Tampaknya inilah yang menggelisahkan beberapa filosof terutama paling tidak tiga orang filosof besar: Socrates, Descartes, dan Emmanuel Kant. Socrates berhasil menghentikan pemikiran sofisme<sup>2</sup> dan mendudukkan akal dan iman pada posisinya. Descartes berhasil menghentikan dominasi iman (Kristen) dan

menghargai Kembali akal; sedangkan Kant berhasil menghentikan sofisme modern untuk mendudukkan Kembali akal dan iman pada kedudukan masing-masing.<sup>3</sup> Pada saat Kant hadir, ia mendapati situasi yang sama dengan napa yang dihadapi Socrates, bahkan sudah sampai pada titik yang sangat kritis. Maka itulah kemudian barangkali yang membuat Kant menulis dua buku yang kemudian dijadikan sebagai landasan pokok dalam memahami pemikiran-pemikirannya yang berusaha untuk membuat sintesa dari aliran-aliran filsafat yang berkembang sebelumnya terutama Rasionalisme dan Empirisme.

Rasionalisme adalah faham yang mengatakan bahwa akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal, temuannya diukur dengan akal pula. Sedang empirisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada bukti empiris yang dengan empirisme inilah aturan (untuk mengatur manusia dan alam)

---

<sup>1</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat umum: akal dan hati sejak Thales sampai James* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), 157.

<sup>2</sup> **Sofisme** adalah suatu sikap yang berpendapat bahwa kebenaran itu relatif adanya. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktikkannya adalah kaum sofis, nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha memengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar terkesan hebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Para kaum Sofis

dianggap sebagai pendiri sekolah modern, di mana orang-orang yang bersekolah harus membayar untuk memperoleh ilmu-ilmu yang ingin didapatkan. Sekolah-sekolah Sofisme menghasilkan para orator, politikus, bangsawan dan *public figure* terkemuka pada masa Yunani Kuno. Tokoh-tokoh Sofis yang terkemuka antara lain Protagoras, Gorgias, Thrasymakos, dan Kratylos. Lihat: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sofisme> diakses pada Jumat, 01 Desember 2023 pukul 16.23

<sup>3</sup> Tafsir, *Filsafat umum*, 157.

## Hurnawijaya

itu dibuat.<sup>4</sup> Dari sini terlihat kedua aliran ini masing-masing menjadikan standar yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan maupun dalam menentukan kebenaran terhadap suatu fenomena.

Ketegangan antara Rasionalisme dan Empirisme yang berlangsung selama lebih dari satu setengah abad telah mengurangi rasa hormat kita, tidak hanya kepada ajaran-ajaran filsafat tetapi juga kepada ilmu pengetahuan pada umumnya. Rasionalisme gagal membangun transendensi Tuhan atas alam. Alih-alih membuktikan transendensi Tuhan atas alam semesta, rasionalisme justru terjatuh dalam panteisme implisit ala Descartes, Malabranca, Leibniz, dan panteisme eksplisit Spinoza. Di lain pihak, empirisme pun gagal membuktikan eksistensi alam yang diyakini sebagai yang berbeda dari pikiran. Empirisme justru kehilangan jati dirinya dalam skeptisisme. Tidak bisa dipungkiri, kegagalan rasionalisme dan empirisme adalah konsekuensi logis dari fenomenalisme yang sebenarnya adalah fondasi dari rasionalisme dan empirisme itu sendiri, terutama ajaran bahwa manusia tidak bisa mengetahui benda-benda (*things*) atau realitas; bahwa yang diketahui manusia

hanyalah penampakan (*appearance*) di mana benda-benda atau kenyataan dihasilkan atau diproduksi dalam pikiran manusia.

Pemikiran filsafat Kant dipengaruhi oleh dua kekuatan besar arus pemikiran ketika itu, yakni rasionalisme dan empirisme yang masing-masing diwakili oleh Leibniz-Wolff dan David Hume. Dua aliran ini belum memberikan kepuasan dalam pencarian pengetahuan secara utuh. Menurut Leibniz, dalam diri manusia terdapat daya gagasan yang bersifat substansi atau metafisik (*transedental*), dia menyebutnya *monade*. Prosesnya adalah apabila seseorang berfikir, maka alam semesta memantulkan dirinya sendiri. Setelah itu ditangkap oleh daya potensi berasal dari dalam diri manusia yang dimunculkan kembali dalam bentuk pengetahuan. Konsep ini kemudian dikembangkan kepada pengalaman-pengalaman. Ketika pengalaman-pengalaman ini dipikirkan lebih tinggi lagi, sehingga menjadi pengetahuan yang lebih jelas dengan melahirkan suatu pengertian.<sup>5</sup>

Suasana kebebasan dalam nafas *aufklarung* memberikan ruang yang luas kepada Kant untuk menggugat kemapanan

---

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat ilmu: mengurai ontologi, epistemologi dan aksiologi pengetahuan*, Cet. 4 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 31-32.

<sup>5</sup> S. P. Lili Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991), 31-33.

## Hurnawijaya

rasional, meskipun tidak sepenuhnya. Menurutnya, rasionalisme sebagai sistem filsafat mendasarkan pandangannya atas ketentuan-ketentuan *a priori* atau pengertian-pengertian yang sudah ada tentang substansi (daya potensi), tetapi lebih jauh tanpa diikuti dengan usaha mengkaji apakah rasio sebagai penentu itu memahami hakikat dirinya: luas dan batas-batas kemampuannya. Di samping itu pula, kebenaran konsep yang telah dimunculkan oleh ide akan diterima sebagai suatu acuan pengetahuan apabila terbukti sesuai dengan hasil eksperimen di lapangan. Oleh karena itu, pengetahuan yang objektif tidak bisa ditemukan hanya dengan dogma rasional.

Penyelidikan-penyelidikan empiris sebagai *antithesis* dari dogma rasio membuka babak baru bagi pemikiran filsafat Kant. Gagasan ini dipelopori oleh David Hume. Menurutnya, sumber pengetahuan itu adalah pengalaman dan menolak konsep bahwa manusia memiliki pengetahuan bawaan. Alasannya adalah ketika dilakukan sebuah eksperimen akan ditemukan dua hal, yakni kesan-kesan (*impressions*) dan pengertian-pengertian atau idea-idea (*ideas*). Kesan-kesan muncul secara langsung dari pengalaman, baik

pengalaman lahiriah maupun batiniah dan sifatnya: jelas, hidup, dan kuat (Contohnya ketika kita menyentuh api terasa panas). Sedangkan idea adalah apa yang diperoleh secara tidak langsung oleh pengalaman, melainkan setelah melalui proses perenungan atau refleksi dari kesadaran dan bersifat abstrak.

Hasil penyelidikan Hume menjelaskan bahwa, ketika pengetahuan hanya berhenti kepada idea-idea atau pengertian dengan sifatnya yang abstrak akan mengakibatkan keraguan, akibatnya muncul ketidakpastian. Maka semua itu harus dikembalikan kepada sumber pengetahuan yang sejati agar keraguan itu hilang, yakni mengembalikan pengetahuan itu kepada kesan-kesan yang diterima langsung dari pengalaman. Dengan demikian baru mendapatkan sebuah keyakinan yang mapan dan tidak menyesatkan.<sup>6</sup> Hume menyimpulkan, munculnya pengetahuan yang pasti adalah karena pengalaman yang berulang-ulang. Oleh karena itu, dia menyanggah adanya hukum sebab akibat. Sikap Hume inilah yang disebut skeptisisme. Akan tetapi kesan dari pengalaman itu sendiri terbatas dan bersifat particular\_subjektif (terikat

---

<sup>6</sup> Tentang kepercayaan, Hume memberikan analogi yang lain. Setelah tubuh menerima rasa panas matahari, maka akan mengatakan “aku yang panas”, menerima hawa dingin “aku yang dingin” atau kasus yang lain,

“aku yang marah”. Artinya bahwa, kita merasa ada (ke-akuan kita) setelah mendapatkan stimulasi dari luar. Hume hanya berhenti disana dan tidak melanjutkan penyelidikan terhadap kategori-kategori yang bersifat relative. akibatnya dia tidak menemukan sebab akibat.

## Hurnawijaya

ruang dan waktu), yang oleh Kant disebut *Penomenal*.<sup>7</sup> Disamping itu pula, Tesis Kant tentang hukum kausalitas meruntuhkan skeptisisme Hume yang dibuktikan dalam ilmu pengetahuan alam.<sup>8</sup>

### A. Sekilas Tentang Emmanuel Kant (1724-1804)

Kant lahir di Konigsberg di Prusia (sekarang Kaliningrad di Rusia) tahun 1724. Ia mempelajari hampir semua mata pelajaran, dan menjadi dosen untuk ilmu pasti, ilmu alam, hukum, teologi, filsafat, dan banyak bidang lain lagi.<sup>9</sup> Profesor ini suka sekali memberikan kuliah geografi dan etnologi. Ia sebenarnya berasal dari keluarga miskin yang meninggalkan Skotlandia beberapa ratus tahun sebelum Kant lahir. Kant adalah orang yang taat dalam agama. Ketika beranjak dewasa, ia sangat tertarik untuk mengetahui hal-hal mendasar, terutama tentang agamanya.<sup>10</sup>

Pada tahun 1755, Kant memulai karirnya sebagai dosen swasta di universitas Konigsberg selama 15 tahun. 2 kali lamaranya untuk menjadi guru besar

ditolak. Pada tahun 1770, ia diangkat menjadi profesor logika dan metafisika.<sup>11</sup> Kehidupan Kant, menurut salah seorang penulis biografi, berlangsung menurut aturan yang tegas: bangun, minum kopi, menulis, memberi kuliah, makan, jalan-jalan, masing-masing mempunyai waktunya sendiri.<sup>12</sup> Dia tidak pernah keluar dari kotanya Konigsberg. Dan walaupun kant sangat lemah dan kecil, produktivitasnya sangat besar. Ia meninggal tahun 1804.<sup>13</sup>

Filsafat yang di pelajari oleh Kant sebagai mahasiswa adalah filsafat Leibniz dan Wolff, yang sangat rasionalistis, dogmatis, dan spekulatif. Belakangan, Kant menolak jenis berpikir ini. Dia mulai suatu “filsafat kristis”, yang tidak mau melewati batas-batas kemungkinan-kemungkinan pemikiran manusiawi. Pada Kant, metafisika menjadi suatu ilmu, yaitu “ilmu tentang batas-batas pemikiran manusiawi”. Dan dalam metafisika Kant, filsafat zaman modern memuncak. Rasionalisme dan empirisme dipersatukan dan diatasi dalam suatu sintesis. Sintesis yang merupakan

---

<sup>7</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 33–35.

<sup>8</sup> Abdullah, M. Amin (pengarang); Hamzah (penerjemah); Husein Heriyanto (editor)., *Antara Al-Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam / M. Amin Abdullah ; Penerjemah Drs. Hamzah, M.Ag.; Editor Husein Heriyanto*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 73.

<sup>9</sup> Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: Gramedia, 1984), 26.

<sup>10</sup> Tafsir, *Filsafat umum*, 157.

<sup>11</sup> Tafsir, 158.

<sup>12</sup> Tafsir, 158.

<sup>13</sup> Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, 27.

## Hurnawijaya

titik pangkal suatu priode baru ini disebut “idealisme”.<sup>14</sup>

Dengan melalui berbagai kondisi ia terus menyelesaikan karya besarnya selama 15 tahun, yang selesai tahun 1781, tatkala ia berumur 57 tahun. Bukunya yang pertama adalah *Critique of Pure Reason* (Pembahasan tentang akal murni). Dalam buku ini, pertama Kant membahas secara rinci cara manusia berpikir, tentang asal-usul terbentuknya konsep, tentang struktur jiwa yang inheren. Buku keduanya berjudul *The Critique of Practical Reason* (pembahasan tentang akal praktis. Masih ada *Critique* satu lagi, tapi kelihatanya tidak sehebat buku yang pertama dan yang kedua.<sup>15</sup>

### B. Hasil Sintesa Rasionalisme-Empirisme

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa Kant hadir pada awal abad ke-18 dengan memunculkan aliran baru dalam filsafat yang disebut sebagai aliran kritisisme yang diambil dari buku-buku yang ditulisnya. Abad 18 tersebut adalah suatu zaman baru di mana muncul banyak ide-ide dari para pemikir untuk menemukan hakikat kebenaran yang dengannya dapat dijadikan tolok ukur untuk kebaikan dan keburukan, hal ini memunculkan perdebatan dua kutub pemikiran yang saling bertentangan yaitu

rasionalisme dan empirisme. Pada menjelang akhir abad 18 inilah kemudian seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Zaman baru ini disebut zaman pencerahan (*aufklarung*). Zaman pencerahan ini muncul di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa (dalam pemikiran filsafatnya). Isaac Newton (1642-1727) memberikan dasar-dasar berpikir dengan induksi, yaitu pemikiran yang bertitik tolak pada gejala-gejala dan mengembalikan kepada dasar-dasar yang sifatnya umum. Untuk itu dibutuhkan analisis. Di Jerman pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme semakin berlanjut. Masing-masing berebut otonomi dan saling menafikan satu dengan yang lainnya.

Emmanuel Kant mencoba untuk mengurai dan menyelesaikan persoalan tersebut. Pada awalnya, Kant mengikuti aliran rasionalisme, tetapi kemudian terpengaruh oleh empirisme David Hume (1711-1776). Meskipun demikian, Kant tidak begitu saja dengan mudah menerima empirisme ala Hume tersebut karena ia mengetahui bahwa dalam empirisme terkandung skeptisisme. Untuk itu ia tetap mengakui kebenaran ilmu, dan dengan akal (rasio), manusia akan dapat mencapai kebenaran. Akhirnya, Kant mengakui

---

<sup>14</sup> Harry Hamersma, 26.

<sup>15</sup> Tafsir, *Filsafat umum*, 158.

## Hurnawijaya

peranan akal dan pengalaman empiris secara sepadan, kemudian ia mencoba menggabungkan keduanya dengan mengadakan sintesis. Menurut Kant, meskipun semua pengetahuan bersumber pada akal (rasionalisme), tetapi adanya pengertian timbul dari benda (empirisme) sehingga seharusnya keduanya dapat saling berkait kelindan sebagai sumber kebenaran. Ibarat seekor burung terbang harus mempunyai sayap (rasio) dan udara (empiris) untuk dapat terbang dengan baik.

Dari dua macam tesis di atas, rasionalisme dan empirisme, Kant mencoba menemukan unsur-unsur dalam proses munculnya pengetahuan manusia. Dia membedakan proses tersebut kepada tiga macam putusan. Pertama, putusan analitis bahwa predikat tidak menambah sesuatu yang baru pada subjek, karena sudah termuat di dalamnya. Contoh, “lingkaran adalah bulat”. Kedua, putusan *sintetis a posteriori*: predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman inderawi. Contoh, “meja itu bagus”. Pernyataan ini dipengaruhi oleh pengalaman sesudah melihat beragam meja. Ketiga, keputusan *sintetis a priori-aposteriori*. Kant

menyebutnya penemuan pengetahuan, karena ide dan pengalaman inderawi digabungkan. Contohnya “air apabila panaskan dalam suhu 100°C akan mendidih”, artinya segala kejadian mempunyai sebabnya. Dengan sintesa ini muncul ilmu alam, mekanika dan ilmu pasti, karena berlaku umum dan mutlak.<sup>16</sup> Untuk lebih memahami proses pengetahuan manusia, Kant menunjukkan tiga macam tingkatan proses berfikir manusia dari level bawah disebut tahapan penyerapan inderawi, menengah disebut idea dan level atas disebut intelek.

Pengabungan dua macam tesis rasionalisme dan empirisme inilah yang membuat Immanuel Kant kemudian terkenal sebagai seorang filosof dengan manifestasi filsafat kritisnya. Menurut Kant, condong kepada salah satu saja dari metode mencari sumber kebenaran antara Empirisme atau Rasionalisme, maka akan terjerumus dalam kelemahan pengetahuan.<sup>17</sup> Maka metode berpikrinya disebut metode kritis yang diambil dari tulisan-tulisannya yang ia sebut sebagai sebuah kritik terhadap aliran-aliran sebelumnya yang ia anggap keliru.

---

<sup>16</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 36.

<sup>17</sup> “Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas

Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 46, accessed November 24, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=577881>.

## Hurnawijaya

Walaupun ia mendasarkan diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Sehingga akal mengenal batas-batasnya karena itu aspek irrasionalitas dari kehidupan dapat diterima kenyataannya.<sup>18</sup>

Kritisisme Kant dapat dianggap sebagai suatu usaha raksasa untuk mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mementingkan unsur *a priori* dalam pengenalan, berarti unsur-unsur yang terlepas dari segala pengalaman (seperti misalnya “ide-ide bawaan” atau *clear and distinct idea* ala Descartes). Sedangkan empirisme menekankan unsur-unsur *a posteriori*, berarti unsur-unsur yang berasal dari pengalaman (seperti John Locke (1632-1704) yang menganggap rasio sebagai “lembaran putih” yang kemudian akan diwarnai oleh pengalaman-pengalam empiris). Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisme, kedua-duanya berat sebelah. Ia berusaha menjelaskan bahwa pengenalan manusia merupakan paduan antara sintesis unsur-unsur *a priori* dan *a posteriori*.

### **Tingkat Penyerapan Indrawi**

Unsur *a priori* memainkan peranan bentuk dan unsur *a posteriori* memainkan peranan materi. Menurut Kant, unsur *a*

*priori* itu sudah terdapat pada taraf indra. Ia berpendapat dalam pengetahuan indrawi selalu ada dua bentuk *a priori*, yaitu ruang kosong, di mana benda-benda diletakkan; ruang tidak merupakan “ruang dalam dirinya” (ruang *an sich*). Waktu bukan merupakan suatu arus tetap, di mana penginderaan-penginderaan bisa ditempatkan. Kedua-duannya berakar dalam struktur subyek sendiri. Pendirian tentang pengenalan indrawi ini mempunyai implikasi yang penting. Memang ada suatu realitas, terlepas dari subyek. Kant berkata bahwa memang ada *das ding an sich* (benda-dalam-dirinya) akan tetapi, *das ding an sich* selalu tinggal suatu x yang tidak dikenal. Kita hanya mengenal gejala-gejala, yang selalu merupakan sintesis antara hal-hal yang datang dari luar dengan bentuk ruang dan waktu.<sup>19</sup>

Setelah obyek indra dijelaskan menurut kategori-kategori barulah objek yang diamati menjadi objek dalam pengertian sebenarnya. Sekarang barulah kita dapat bicara tentang “mobil”, orang yang menyanyi, dan lain-lain.<sup>20</sup> Hal ini disebut juga pengalaman empiris (*posteriori*), memiliki dua unsur bawaan yang bersifat *a priori*, yakni ruang dan waktu yang selalu dibawa. Kedua hal ini sudah terikat di dalam struktur subjek,

<sup>18</sup> Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 118.

<sup>19</sup> Asmoro Ahmadi, 285.

<sup>20</sup> Akhyar Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 132.

## Hurnawijaya

artinya dengan adanya ruang dan waktu ini mengakibatkan subjek menjadi terbatas.<sup>21</sup>

Dengan demikian tesisnya adalah berarti ada “realitas terlepas dari subjek” atau sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indra. Menurut Kant memang hal itu ada, yakni “benda pada dirinya”, tetapi realitas ini tidak bisa diamati atau diselidiki. Pada prinsipnya semua bisa diamati dan diselidiki dari materi, tetapi hanya sebatas *fenomen-fenomen* atau penampakan-penampakan realitas itu, yang berasal dari sintesis antara unsur-unsur yang datang dari luar sebagai materi dengan bentuk-bentuk *a priori* ruang dan waktu di dalam struktur pemikiran manusia.<sup>22</sup>

### ***Tingkat Idea (Akal Budi)***

Emmanuel Kant juga menjelaskan bagaimana data indrawi itu menjadi pengetahuan. Menurut Kant, dalam diri subyek, terdapat dua kemampuan, yakni untuk menerima data indrawi dan untuk membentuk konsep. Kemampuan mengindra sudah disebut sebagai “sensibilitas”. Lalu Kant menyebut kemampuan untuk menghasilkan konsep sebagai pemahaman, atau dengan istilah Kant “*Verstand*” (rasio). Hubungan kedua

kemampuan ini erat sekali. Tanpa sensibilitas objek tak dapat masuk dalam subyek; dan tanpa akal obyektif tak dapat dipikirkan. Di sini pun jelas bagaimana Kant mendamaikan empirisme dan rasionalisme.

Asas-asas akal budi adalah logika. Logika di sini bukanlah logika formal yang mengabstraksikan obyek-obyek sampai lepas dari sisi empirisnya, melainkan “logika transendental” yang meskipun sama *a priori*nya namun tetap menjaga kaitannya dengan obyek empiris. Dengan kata lain, logika transendental memusatkan diri pada asas-asas *a priori* pikiran kita atas objek sejauh menentukan pemahaman kita, dan bukan pada asas-asas *a priori* yang lepas dari objek. Logika transendental inilah yang menurut Kant merupakan forma *a priori* dalam akal budi.

Bagi Kant, berpikir adalah membuat putusan. Dalam putusan, menurut Kant, terjadi sintesis antara data indrawi dan unsur-unsur *a priori* akal budi. Unsur-unsur *a priori* akal budi itu disebut Kant “kategori-kategori”. Tanpa sintesis itu, kita bisa mengindra penampakan, tetapi tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, kategori-

---

<sup>21</sup> Bertrand Russell, *Sejarah filsafat barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 92–93.

<sup>22</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 36–37.

## Hurnawijaya

kategori itu merupakan syarat a priori pengetahuan kita.<sup>23</sup>

Bersamaan dengan pengamatan indrawi, secara spontan akal bekerja dengan menghubungkan data-data indrawi, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan atau idea-idea. Dalam hal ini akal bekerja dengan bantuan daya fantasinya. Misalnya, data-data indrawi seperti “jendela”, “batu bata”, “genteng”, adalah berbentuk persegi panjang, atau dengan identifikasi indrawinya, orang mengatakan “itu adalah rumah indah”. Menurut Kant, putusan-putusan ini belum merupakan pengetahuan idea, melainkan sekedar penangkapan tanda setelah data masuk melalui indra. Pengetahuan ide merupakan hasil sintesa antara data indrawi dengan bentuk-bentuk *a priori* (ide-ide bawaan) atau katagori (konsep-konsep pokok) yang memiliki fungsi epistimologi dalam diri manusia.<sup>24</sup> Dalam tingkatan inilah Kant menyebutnya sebagai tahapan pemberian katagori dan silogisme sebagaimana Aristoteles.<sup>25</sup>

Untuk lebih memahami katagori akal budi (bersifat Azasi atau bawaan), Kant membaginya dalam dua belas kategori yang

menunjukkan *kuantitas* (kesatuan, kejamakan, keutuhan), *kualitas* (realitas, negasi, pembatasan), *relasi* (substansi dan aksidens, sebab dan akibat, interaksi), *modalitas* (mungkin/mustahil, ada/tiada, keperluan/kebetulan). Penerapannya dapat diketahui, misalnya pada saat data-data materi atau objek ditangkap oleh indra, setelah itu akal budi menganalisis kategori-kategori bawaan, sehingga kategori-kategori itu hanya cocok dengan data yang diindra. Contoh, setelah dipanaskan dengan api, ternyata air dalam bejana mendidih, maka akal budi mencocokkan dengan katagori kausalitas terhadap data empirisnya atau fenomen-fenomen. Setelah itu membuat pernyataan “air di dalam bejana itu mendidih karena dipanaskan dengan api”. Dengan demikian telah terjadi sintesa antara unsur-unsur *aposteriori*, yakni data-data indrawi sebagai materi dengan unsur *a priori* yang berfungsi sebagai bentuk (katagori kausalitas). Di samping itu, melalui eksperimen ini, Kant menjelaskan kebenaran ilmu pengetahuan alam.<sup>26</sup>

### ***Tingkat Akal Budi atau Intelek***

---

<sup>23</sup> F. Budi Hardiman dan Ricard Hardiman, *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli Sampai Nietzsche)* (Jakarta: Erlangga, 2011), 120.

<sup>24</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 37.

<sup>25</sup> “Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 47.

<sup>26</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 38.

## Hurnawijaya

Tingkatan ini disebut juga dalam pikiran filsafat Kant sebagai pengetahuan transedental atau pengetahuan paling inti dan pada level tertinggi. Pada level ini, daya cipta pengertian-pengertian atau epistemologi yang hakiki tidak diperoleh dari pengalaman melainkan berperan di atas pengalaman itu sendiri. Misalnya, ide tentang Tuhan Allah, kebenaran, Syurga, Neraka, dan lain lain. Berbeda dengan akal budi yang memuat di dalamnya katagori-katagori, tetapi tingkat intelek dengan idea-idea ini tidak menyusun pengetahuan manusia. Idea-idea yang dimaksud bersifat “indikasi-indikasi kabur”, sebagai petunjuk-petunjuk pemikiran. Contohnya, “barat”-“timur”, “benar”-“salah” merupakan petunjuk-petunjuk; “barat” *an sich* tidak pernah bisa diamati. Dengan demikian, tingkat intelek adalah pengambilan suatu pengertian antara hasil kerja pada tingkat akal budi dan tingkat penerapan indrawi. Dengan kata lain, intelek dengan idea-idea membuat argumentasi-argumentasi, tetapi diluar kesanggupan rasio dan indra.<sup>27</sup> Pemahaman seperti ini menurut Kant adalah deduksi

transedental, sintesis (penggabungan). Basisnya adalah *a priori an sich*, dan bukan empiris.<sup>28</sup>

Kant membagi idea transedental menjadi tiga. Pertama, idea psikologis (jiwa) yang merupakan gagasan mutlak yang mendasari segala gejala batiniah. Kedua, gagasan yang menyatukan segala gejala-gejala lahiriah, yakni idea kosmologis (dunia). Ketiga, gagasan yang mendasari segala gejala, baik lahiriah maupun batiniah, terdapat dalam suatu pribadi mutlak, yakni Allah sebagai idea teologis.<sup>29</sup> Dengan adanya ketiga idea ini, Kant berharap akan tercapainya suatu kesatuan dan kesempurnaan yang dicita-citakan akal budi dalam mengatur dunia fenomena (bahasa Yunani: *phainomenon*, artinya “yang kelihatan”, penampakan”).<sup>30</sup> Idea-idea di atas hanya berada dalam dunia nomena (bahasa Yunani: *noumenon*, artinya “yang dipikirkan”, “yang tidak nampak”), karena objeknya transedental yang selamanya tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan, baik dengan dikategorikan *a priori* ataupun *posteriori* inderawi yang

---

<sup>27</sup> Tjahjadi, 39.

<sup>28</sup> “Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” 55.

<sup>29</sup> “Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas

Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” 59.

<sup>30</sup> Tjahjadi, *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*, 38-39.

keduanya hanya berlaku pada dunia fenomena.<sup>31</sup>

Dari sini terlihat bahwa rasio murni yang dimaksudkan Kant adalah rasio yang dapat menjalankan roda pengetahuan. Akan tetapi, di samping rasio murni, terdapat rasio praktis, yaitu rasio yang mengatakan apa yang harus kita lakukan; atau dengan kata lain, rasio yang memberikan perintah kepada kehendak kita. Kant memperlihatkan bahwa rasio praktis memberikan perintah yang mutlak yang disebutnya sebagai imperatif kategori. Kant beranggapan bahwa ada tiga hal yang harus disadari sebaik-baiknya bahwa ketiga hal itu dibuktikan, hanya dituntut. Itulah sebabnya, Kant menyebutkan ketiga postulat dari rasio praktis; 1) Kebebasan kehendak, 2) Immoralitas jiwa, dan 3) Adanya Allah; yang tidak dapat ditemui atas dasar rasio teoritis harus diandaikan atas dasar rasio praktis. Akan tetapi, tentang kebebasan kehendak, immoralitas jiwa, dan adanya Allah, kita semua tidak mempunyai pengetahuan teoritis. Menerima ketiga postulat tersebut dinamakan Kant sebagai *Glaube* alias kepercayaan.<sup>32</sup>

## D. Implikasi Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam

Menimbang penemuan filsafat transendental Kant, yang mencoba mensintesa rasio dan empiris nampaknya suatu pendapat absolut terhadap suatu nilai tidaklah dibenarkan. Karena sesungguhnya nilai tersebut dibatasi oleh persepsi subjektif yang erat kaitannya dengan objek yang dilihat dengan dukungan pengalaman sebelumnya (*relatif*). Selanjutnya persepsi itu akan dibawa kemana-mana, selalu sama (dibatasi ruang dan waktu), dan bersifat *a priori*, sampai menemukan pengalaman baru yang akan menambah dan mengurangnya atau berubah dari semula.

Perspektif di atas dapat kita kaitkan dengan dinamika keberagaman kita maupun dalam kajian-kajian sosial keagamaan yang hendak dikembangkan. Secara historis umat Islam telah terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok, akibat interpretasi terhadap ajaran agama yang termasuk dalam kajian idea-idea transendental. Berbagai hasil interpretasi terhadap agama dijadikan sebagai kekayaan cara pandang tentang Islam, tetapi justru dijadikan sebagai *truth claim* (klaim kebenaran) yang absolut (transendental) dengan menegasikan cara pandang lainnya.

---

<sup>31</sup> "Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 57.

<sup>32</sup> Drs. Atang Abdul Hakim, M.A. & Dr. Ahmad Syaebani, MA, *Filsafat Umum Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Jakarta: Pustaka Setia, 2018), 287.

## Hurnawijaya

Sikap ini mengakibatkan masing-masing dari kelompok merasa hasil interpretasinya yang paling benar dan menyalahkan interpretasi yang lain. Bahkan yang paling ekstrim adalah saling menyalahkan sampai kafir-mengkafirkan. Padahal apabila sadar, interpretasi itu terbatas pada ruang dan waktu, antara pengamatan indrawi dan dukungan ide bawaan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tiap-tiap penafsir, sehingga hasilnya tentu bisa berbeda-beda.<sup>33</sup> Setiap kesimpulan tidak pernah lepas dari keadaan yang mempengaruhinya baik secara ide bawaan (rasio) maupun pengalaman-pengalaman yang melingkupinya (empiris).

Meminjam analogi Arkoun terkait dengan fenomena umat Islam, bahwa ketika agama Islam diturunkan, maka ia dinamakan Islam ideal (Islam dengan huruf I besar). Pada Islam memiliki penganut, kemudian selalu bertambah sampai menembus batas-batas teritorial dan budaya, maka Islam dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dan berinteraksi dengan hal-hal baru di tempat-tempat dan waktu yang berbeda. Mulailah Islam menampilkan wajah baru (Islam dengan i kecil), mengikuti pengalaman sosio kultural, ekonomi politik lokal.

Selanjutnya melahirkan sekte-sekte, lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok. Kesimpulannya adalah tidaklah mungkin atau amat tidak bisa sekte atau kelompok tertentu mampu merepresentasikan Islam itu sendiri secara utuh dan komprehensif.

Merefleksikan filsafat kritik Kant lebih dekat dengan kita, akan membantu dalam menilai pemahaman ke-agamaan kita selama ini. Kita sadar bahwa apa yang kita peroleh itu berasal dari sekedar sintesis terhadap tangkapan persepsi inderawi semata (data-data dan informasi-informasi) yang terbatas, dari bilangan yang tidak terbatas, juga pengalaman-pengalaman yang terbatas. Maka klaim keislaman harus diakui baru sebatas kemampuan tiap-tiap individu dalam upaya mensintesis data-data dan informasi mengenai Islam dan kita tidak bisa memahami Islam secara menyeluruh. Tumbuhnya kesadaran seperti ini berarti kita menemukan Islam itu sendiri meskipun relatif, tanpa memaksakan yang terbatas itu kepada orang lain. Keterbatasan inipun berlaku bagi lembaga-lembaga sebagai pranata keagamaan seperti masjid, gereja, kuil, sinagog, kelompok keagamaan dalam setiap agama, orang-orang kita kenal bijak, dan lain sebagainya, sehingga kita

---

<sup>33</sup> "Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya

Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.,” 61-62.

## Hurnawijaya

tidak bergantung kepada mereka tentang kebenaran apalagi klaim kebenaran. Keputusan “*truth claim*” semacam itu pernah membuat gusar para pendeta konservatif. Kegusaran dan kejengkelan mereka dilampiaskan dengan memanggil anjing-anjing mereka dengan Immanuel Kant.<sup>34</sup> Menyikapi dinamika sosial ini Kant berkata, “memaksakan sikap moral berarti merendahkan martabat manusia sebagai makhluk moral”.<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam hal kajian-kajian sosial keagamaan, ide kritisisme yang ditawarkan Kant akan sangat membantu dalam pengembangan epistemologi kajian-kajian sosial keagamaan tersebut. Misalnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam sebagai bagian dari kajian sosial keagamaan yang terjadi pada setiap individu masyarakat muslim. Kajian Hukum Keluarga Islam baik yang bersifat konseptual maupun secara praktik tidak akan berkembang secara berarti dalam mengejar ketertinggalannya juga tidak akan banyak membantu dalam membuahkan hasil yang optimal jika misi keagamaan yang terpaku pada teks semata masih mendominasi dan kajian yang bersifat objektif ilmiah masih cenderung lamban. Epistemologi sintesis *a priori* yang

dikembangkan oleh Kant seharusnya menjadi inspirasi bagi ilmuan dan praktisi kajian-kajian sosial keagamaan dengan memadukan paradigma normatif-idealisdeduktif dengan historis-empiris-induktif berdasarkan realitas empiris aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang. Karena dengan metodologi seperti itu masalah-masalah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat dicarikan solusi terbaik yang tidak hanya berdasarkan satu sisi saja.

Di sinilah letak urgensi pengaruh epistemologi Kant terhadap pengembangan studi sosial keagamaan yang mencoba merumuskan gagasan pentingnya memadukan antara ideologi dan teori, antara normatif-idealisdan historis-empiris. Sehingga, ajaran Islam yang dirumuskan dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan sifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi instrumen untuk membangun sistem kehidupan bermasyarakat yang berbasis nilai.

Salah satu cabang dari hukum Islam yang berkaitan dengan ilmu sosial keagamaan adalah hukum islam yang berkaitan dengan munakahat (*al-ahwal al-syakshiyah*) atau Hukum Keluarga Islam.

---

<sup>34</sup> “Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI,.” 62.

<sup>35</sup> Russell, *Sejarah filsafat barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*, 92.

## Hurnawijaya

Kajian tentang Hukum Keluarga Islam ini terus berkembang seiring dengan banyaknya fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim tak terkecuali di Indonesia. Menurut beberapa kalangan, Kajian hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang namun mengalami pergeseran fokus dan pendekatan. Minat terhadap kajian hukum keluarga Islam tetap tinggi sejalan dengan perubahan global setting sosial, teknologi, dan standar hukum internasional. Mengikuti gagasan bahwa Islam dapat dilihat sebagai pengetahuan dan praktik, hukum keluarga Islam mulai dipelajari dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, tidak hanya dengan perspektif sejarah dan politik, seperti yang terlihat pada tahap perkembangan awal, tetapi ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk sosiologi, antropologi, psikologi, gender, dan lain-lain. Namun, banyak yang memperdebatkan dan mengkritik pendekatan ini, sehingga pendekatan normatif atau yuridis yang cenderung dogmatis dan doktrinal tetap dominan. Kontribusi praktis dipahami lebih tepat dan langsung diberikan untuk menyelesaikan masalah Muslim dalam menerapkan hukum, daripada kontribusi teoretis yang akan mengembangkan pengetahuan hukum dan menginformasikan otoritas terkait untuk menangani masalah

dan atau yang akan menyiratkan tindakan yang relevan untuk menangani masalah.

Dalam tren perkembangan kajian hukum keluarga Islam di Indoensia, terdapat dua pendekatan dalam kajian hukum keluarga Islam, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan socio-legal. Pendekatan pertama terdiri dari dua jenis, yaitu yuridis-normatif dan yuridis empiris. Arah kajian pendekatan ini adalah: (1) melihat nilai-nilai, asas dan landasan hukum hukum Islam tertulis (baik yang ditetapkan oleh negara dan atau dalam fikih klasik); (2) melihat kesesuaian hukum tertulis satu sama lain secara vertikal dan horizontal; (3) melihat praktik dan menilainya dengan norma. Jika hendak dipetakan dalam tinjauan filosofis, maka pendekatan kajian hukum keluarga Islam ini mengarahkan kita pada dua pendekatan yang saling bertentangan pada beberapa abad yang lalu sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Pendekatan normatif berdasarkan pada norma-norma yang bersifat legal formal yang bersumber dari “ide bawaan” yang bersumber dari kitab suci, dan pendekatan socio-legal bersumber dari fakta empiris yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim.

Disinilah terjadi dialektika dan perdebatan tentang dua pendekatan dalam kajian hukum keluarga Islam ini.

## Hurnawijaya

Pendekatan socio-legal menempatkan Islam sebagai pengetahuan dan praktik yang dipengaruhi oleh fakta budaya dan sosial. Kajiannya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Di kalangan universitas di Indonesia kajian ini merupakan tren baru dalam riset yang sekaligus menimbulkan perdebatan. Pengenalan ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan dalam kajian hukum Islam merupakan bentuk kepedulian para sarjana hukum. Kajian hukum dengan pendekatan normatif telah menyebabkan hukum mengalami stagnasi dan tidak berkontribusi pada perkembangan hukum itu sendiri.

Namun di sisi lain, kehadiran pendekatan socio-legal dianggap mengganggu karakter hukum sebagai sesuatu yang sakral dan sebagai norma yang harus selalu dirujuk dan dijadikan pedoman. Banyak sarjana hukum yang tidak setuju bahwa pendekatan ini diterapkan dalam penelitian hukum termasuk penelitian hukum keluarga Islam. Hukum harus diteliti agar dapat diterapkan secara efektif. Pendekatan socio-legal juga berpotensi membingungkan dengan kajian sosiologi dan antropologi hukum. Pendekatan yuridis empiris lebih diutamakan, karena menghargai fakta hukum empiris dengan norma hukum.

Berdasarkan fakta tersebut, nampaknya bisa kita telusuri relevansi epistemologi sintesis *a priori* yang

dikembangkan Kant dengan dialektika ini. Diperlukan adanya keselarasan antara wilayah normatif sebagai sumber pengambilan hukum dengan wilayah praktik keagamaan sebagai fakta social yang terus berkembang sehingga teks-teks agama (baca: teks fiqh munakahat) tidak lagi menjadi kambing hitam atas tafsiran ulama yang sudah tidak lagi relevan dengan zamannya lantaran bertentangan dengan kebutuhan dan perkembangan budaya maupun pola hidup kaum muslimin yang sudah barang tentu berbeda dengan khazanah keilmuan dan putusan-putusan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik.

Pengembangan ilmu hukum keluarga Islam pun akan terhambat lantaran terlalu terbebani dengan wilayah normatif-subjektif dan cenderung hampa dengan aspek yang objektif ilmiah yang dipersyaratkan dalam pendekatan hukum secara normatif. Sesungguhnya dalam Islam, kehidupan keluarga muslim dan ajaran agama yang melingkupinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya menyatu menjadi satu kesatuan yang *flowing* dan *fluid* tetapi tidak macet dalam satu sisi. Jika tidak demikian, akan terjadi proses dominasi yang satu atas lainnya, sehingga menepikan aspek keilmiah atau sebaliknya akan menepikan aspek normativitas yang sarat akan nilai-nilai untuk kesejahteraan. Kajian hukum

## Hurnawijaya

keluarga yang hanya bertumpu pada normatifitas hukum klasik akan sulit menyesuaikan diri dengan fakta riil di tengah-tengah masyarakat muslim apalagi di negara multikulturalisme seperti di Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek metodologis, pengembangan hukum keluarga Islam secara normatif-idealis-deduktif bukanlah sesuatu yang salah, namun hanya akan menjadikan hukum keluarga Islam sebatas sistem pengatur keluarga secara etik, yang kerap kali hanya bisa menjadi pengkritik saja terhadap praktik-praktik yang berkembang atau diadopsi misalnya di Pengadilan Agama. Untuk itu diperlukan adanya metode historis-empiris-induktif berdasarkan realitas dan empiris berdasarkan budaya yang berkembang di tengah masyarakat, ataupun karakteristik psikologis masyarakat tersebut.

Perkembangan hukum keluarga Islam seputar Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) sudah seharusnya diputuskan tidak hanya berbasis pada kesimpulan-kesimpulan yang telah tertera pada kitab-kitab fikih klasik, akan tetapi harus berdasarkan pada keputusan-keputusan dengan penggalian hukum yang mempertimbangkan nilai-nilai social kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia. Dengan begitu keputusan

berdasarkan penelitian baik normative maupun socio-legal tersebut terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Selain itu, konsep dasar Islam dalam hukum pernikahan juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme, kesamaan dan keadilan. Dengan demikian, sebelum melangkah lebih jauh, diperlukan adanya keseimbangan yang selaras antara paradigma pengembangan ilmu yang didasarkan realitas yang rasionalistik-empiris dengan muatan transendental dan metafisis. Dengan kata lain, berpikir secara induktif yang berangkat dari dialog terhadap realitas, merupakan kunci yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dengan begitu, hukum keluarga yang mengatur keadaan-keadaan individual muslim yang bersifat komplementer dan suplementernya dapat menjadi kekuatan untuk membangun sistem hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang berbasis nilai. Dengan kata lain, pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan yang melibatkan dua model sekaligus: normatif-idealis-deduktif dan historis-empiris-induktif atau mensintesa kajian normatif dengan kajian socio-legal secara seimbang dan komprehensif.

### E. Kesimpulan

Pemikiran Immanuel Kant dan Kritisisme Kantian berusaha menyatukan rasionalisme dan empirisisme dalam semacam fenomena “baru” (fenomenalisme jenis unggul) yang disebut kritisisme. Bagi Kant, manusialah aktor yang mengkonstruksi dunianya sendiri. Melalui *a priori* formal, jiwa manusia mengatur data kasar pengalaman (pengindraan) dan kemudian membangun ilmu-ilmu matematika dan fisika. Melalui kehendak yang otonomlah jiwa membangun moralitas. Dan melalui perasaan (*sentiment*) manusia menempatkan realitas dalam hubungannya dengan tujuan tertentu yang hendak dicapai (*finalitas*) serta memahami semuanya secara inheren sebagai yang memiliki tendensi kepada kesatuan (*unity*).

Mengambil salah satu dari Rasionalisme atau Empirisisme sebagai *instrument* pencari pengetahuan atau kebenaran adalah suatu kepincangan, karena kedua-duanya memiliki kekuatan yang sama dalam mendekte tindakan, tetapi masih kosong. Hasil ramuan Kant terhadap keduanya melahirkan filsafat kritis yang mendobrak bangunan filsafat lain yang berasal dari konklusi idea atau konklusi empiris. Sintesa dari keduanya melahirkan filsafat transedental yang tidak bisa dilampaui oleh gagasan filsafat sebelumnya. Dari sinilah Kant menggugat

para penguasa kebenaran, baik itu berasal dari orang yang dianggap bijak, kelompok keagamaan, masjid, gereja atau sekte-sekte, yang telah secara pribadi atau sepihak mengklaim kebenaran. Biarlah kebenaran mendefinisikan dirinya. Tanpa campur tangan kita, karena dia tidak akan bertambah ataupun berkurang.

Implikasinya pada kajian Hukum Keluarga Islam adalah bagaimana dialektika pendekatan kajian dan penelitian Hukum Keluarga Islam dapat dilakukan secara seimbang menggunakan pendekatan normatif dan socio-legal. Perdebatan tentang penelitian socio-legal yang dianggap mereduksi normatifitas hukum sebagai nilai yang harus dipegang sudah selayaknya untuk dianggap selesai. Pendekatan socio-legal untuk melahirkan normatifitas baru tetap dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim yang lebih maju dan progresif.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Amin (pengarang); Hamzah (penerjemah); Husein Heriyanto (editor). *Antara Al-Ghazali Dan Kant : Filsafat Etika Islam / M. Amin Abdullah ; Penerjemah Drs. Hamzah, M.Ag.; Editor Husein Heriyanto*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Akhyar Lubis. *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Asmoro Ahmadi. *Filsafat Umum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Drs. Atang Abdul Hakim, M.A. & Dr. Ahmad Syaebani, MA. *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Jakarta: Pustaka Setia, 2018.

F. Budi Hardiman dan Ricard Hardiman. *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli Sampai Nietzsche)*. Jakarta: Erlangga, 2011.

“Filsafat Barat : Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains Ala Thomas Kuhn / Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd., ; Editor, Ilyya Muhsin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” Accessed November 24, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=577881>.

Harry Hamersma. *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia, 1984.

Russell, Bertrand. *Sejarah filsafat barat dan kaitannya dengan kondisi sosio-politik dari zaman kuno hingga sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat ilmu: mengurai ontologi, epistemologi dan aksiologi pengetahuan*. Cet. 4. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

———. *Filsafat umum: akal dan hati sejak Thales sampai James*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992.

Tjahjadi, S. P. Lili. *Hukum moral ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991.